

Eksplorasi Karya Musik oleh Platform Digital di Media Sosial (Studi Kasus Nomor 84/PUU-XXI/2023)

Fuad Ramadhan^{1*}, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
me.fuadad@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 6 Desember 2024

Page: 508-514

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1590>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1590>

Article History:

Received: 29-11-2024

Revised: 10-12-2024

Accepted: 11-12-2024

Abstract : *This research focuses on the exploitation of music works on social media by digital platforms, using Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023 as a case study. In the development of digital technology, music has become one of the most frequently used types of content on various social media platforms, such as TikTok, Instagram, and YouTube, whether as background music for videos or as the main content to attract users. However, this use is often not accompanied by adequate permissions or compensation for creators, copyright holders, or related parties. This phenomenon has sparked legal debate regarding copyright protection in the digital era, particularly regarding whether existing laws sufficiently protect the interests of creators against unauthorized exploitation. This study employs a normative juridical approach to analyze legal aspects related to copyright on social media and conducts a case study on the Constitutional Court's ruling. The results of this study indicate weaknesses in the copyright protection mechanisms on digital platforms, making it difficult for creators to achieve justice for the exploitation of their work. The main challenges in enforcing copyright on social media include the lack of oversight and difficulty in enforcing cross-border law, given that digital platforms often operate globally. Furthermore, there is a legal void regarding the use of works on social media, creating a loophole for digital platforms to utilize works without permission.*

Keywords : *Music Work Exploitation; Copyright; Legal Protection*

Abstrak : Penelitian ini berfokus pada eksploitasi karya musik di media sosial oleh platform digital, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Dalam perkembangan teknologi digital, musik menjadi salah satu konten yang sering digunakan pada berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, baik sebagai latar video maupun sebagai konten utama yang menarik pengguna. Namun, sering kali pemanfaatan ini tidak disertai dengan perizinan atau kompensasi yang memadai kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak terkait. Fenomena ini memunculkan perdebatan hukum mengenai perlindungan hak cipta di era digital, terutama terkait apakah hukum yang ada cukup melindungi kepentingan pencipta terhadap eksploitasi yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta di media sosial, serta melakukan telaah kasus terhadap putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan hak cipta pada platform digital, yang menyebabkan sulitnya pencipta untuk memperoleh keadilan atas eksploitasi karyanya. Tantangan utama dalam penerapan hak cipta di media sosial meliputi kurangnya pengawasan dan kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas negara, mengingat platform digital sering beroperasi secara global. Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait pemanfaatan karya di media sosial, yang menimbulkan celah bagi platform digital untuk memanfaatkan karya tanpa izin.

Kata Kunci : Eksploitasi Karya Musik; Hak Cipta; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Penelitian dilakukan karena permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara teori dan praktik di bidang ini. Dalam kasus penelitian tersebut, hal ini disebabkan oleh munculnya platform atau aplikasi yang memungkinkan orang untuk mengunggah karya yang bukan miliknya ke dalam aplikasi tersebut.

Karya yang diunggah belum tentu merupakan karya asli tanpa izin pengguna. musisi dan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri, dll. Sayangnya, dalam hal ini jika dalam platform digital terdapat konten yang merugikan orang lain, maka sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pengurangan atau penghapusan konten berbahaya tersebut. Sebagai musisi yang menderita, dia tidak punya solusi lain. meskipun kontennya telah disalin dan ditempel, iunggah serta didistribusikan di media sosial, platform digital asli yang menyediakan ruang untuk mengunggah konten ini untuk penggunaan yang tidak bertanggung jawab oleh publik.

Kasus ini jelas menimbulkan kerugian besar bagi musisi sebagai korban akibat eksploitasi konten plagiat dan penggunaan hak kekayaan intelektual berupa karya kreatifnya tanpa izin. Sehingga keberadaan platform digital cenderung mengabaikan royalti musisi dengan tidak berkolaborasi terlebih dahulu.

Namun dalam hal ini, konten video yang didistribusikan dan dimonetisasi oleh penulis mendapat respon yang cukup baik dan menghasilkan nilai monetisasi yang cukup signifikan. Sederhananya, kekayaan intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang berasal atau berasal dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Karya-karya ini timbul atau tercipta dari kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, minat dan karsa. Kekayaan intelektual adalah hak atas karya kreatif, baik seni, teknologi, atau gagasan; diberikan dan melekat pada penciptanya dan keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Hasil karya seseorang harus dilindungi karena tidak hanya memberikan manfaat bagi orang tersebut tetapi juga umat manusia secara keseluruhan.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak (kekuasaan/kewenangan) untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, yang diatur oleh standar atau undang-undang yang berlaku. Mereka yang memiliki kekayaan intelektual atas karya kreatif mendapat perlindungan dan pengakuan khusus. Orang ini dapat menikmati dan memanfaatkan kekayaan intelektualnya sendiri. Dapat dinikmati dan digunakan oleh orang lain dalam waktu terbatas hanya dengan izin dari pemegang hak. Oleh karena itu, hak ini sering disebut dengan hak eksklusif. Bidang kekayaan intelektual yang melindungi hak eksklusif pencipta di bidang seni, teknologi, dan gagasan adalah hak cipta (copyright) dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring right).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta dan timbul dengan sendirinya menurut asas deklarasi setelah ciptaan itu benar-benar diciptakan, tanpa pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta untuk menerbitkan atau menyalin suatu ciptaan atau memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukannya dalam batas-batas hukum yang berlaku. Hak cipta dimaksudkan untuk melindungi karya yang dilindungi hak cipta dan karya yang diciptakan oleh pencipta. Hak pencipta harus dilindungi dari tindakan pihak lain yang mempublikasikan atau menyalin karya berhak cipta pencipta tanpa izin.

Permasalahan sering kali muncul karena semakin canggihnya teknologi, sehingga setiap orang dapat menggunakan kreatifitasnya untuk menciptakan sebuah karya, seperti melakukan pengurangan dan penambahan untuk membuat sebuah lagu, mengubah kata dan lirik lagu, mengaransemen, menerjemahkan dan menyiarkan ke publik. Hasilnya, siapapun dapat menggunakan karya musik tanpa membuang waktu, menyampaikan ide, mengaransemen isi puisi dan melodi, serta tanpa membayar royalti sepeser pun kepada penciptanya.

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta atas suatu karya musik, negara/pemerintah dapat menerapkan sejumlah peraturan yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11/2013/TT-BTC Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan dalam Pasal 54 Indonesia meratifikasi Perjanjian Internet WIPO telah menerapkan perlindungan hak cipta di Internet

melalui kombinasi teknologi dan hukum sejak berlakunya ketentuan Undang-undang Nomor 1 tentang Hak Cipta 19/2002. Status musik dan lagu sebagai karya kreatif yang dilindungi telah diakui undang-undang.

Di Indonesia, perlindungan hukum mengenai hak cipta dilaksanakan melalui pengembangan sistem hukum yang disebut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Undang-undang ini diubah lagi dengan Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 dan kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Namun demikian, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan tersebut, masih terdapat kasus penggunaan karya musik/lagu yang dilindungi hak cipta, terutama berupa pelanggaran hak cipta, plagiarisme, dan perubahan melodi lagu tanpa izin penciptanya. Masih banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan hak cipta. Kejadian yang sering terjadi melibatkan penampilan lagu (cover), dan cover lagu serta penampilan lagu sering dibuat dan diabaikan, yang merupakan bentuk pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi penciptanya.

Apabila terjadi pelanggaran, penggunaan karya musik/lagu yang dilindungi hak cipta akan melanggar ketentuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, jika lagu tersebut bersifat komersial, dinyanyikan ulang dan menguntungkan, maka penyanyi yang menyanyikan sesuai keinginan produser akan dirugikan secara ekonomi dan melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang. Hak Cipta Lagu Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 8 dan 9.

Perbuatan penggunaan musik/lagu yang mempunyai hak cipta untuk tujuan komersial dan mengunggahnya ke media online juga merupakan pelanggaran hukum, yaitu UU ITE No. 10. Pasal 25 dan 26 Bicara dan Elektronika No. 11 Tahun 2008 pada Pasal 25 dan Pasal 26.

Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi isu-isu terkait dengan permasalahan tersebut.

Rumusan masalah dari judul penelitian di atas yaitu : 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban dari pihak platform digital yang pertama kali memberikan ruang untuk mengunggah konten berisi karya musik sebagai konsumsi publik? 2) Bagaimanakah Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Suatu Perwujudan Dari Chief Harbour Sudah Sepenuhnya Mengatur Tentang Larangan Bagi Tempat Perdagangan Untuk Membiarkan Layanan atau Penggandaan Pelanggaran Hak Cipta?

Penelitian ini juga bertujuan dan bermanfaat untuk memahami situasi kejahatan hak cipta pada media digital di Indonesia dan menilai apakah penerapan Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta sah secara hukum terhadap pelanggaran. Kajian ini merupakan kontribusi penting dalam bidang hukum perdata khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum hak cipta khususnya dalam bidang musik Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum pidana, untuk mencegah pencipta lagu dari penderitaan akibat penegakan hukum, dan untuk menyelidiki apakah operator situs komersial atau platform digital telah lalai dalam Pelanggaran hak cipta, dapat ditegakkan secara hukum dan memesan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dan metode komparatif untuk mendukung data yang digunakan untuk penelitian, yang meliputi melakukan penelitian kepustakaan seperti peraturan hukum dan buku teori yang relevan, serta membandingkan sistem hukum atau standar hukum dari yurisdiksi yang berbeda untuk menemukan kesamaan, perbedaan atau solusi terbaik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang digunakan sebagai sarana untuk memahami data penelitian dan membandingkan prinsip atau sistem hukum di yurisdiksi yang berbeda dengan tujuan untuk memperkaya analisis dan solusi atas pertanyaan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer seperti Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta, Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dari Amerika Serikat, yang relevan sebagai perbandingan internasional dalam konteks perlindungan hak cipta di era digital, terutama dalam hal mekanisme notice-and-takedown yang diatur dalam DMCA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendalami konsep perlindungan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat, serta menganalisis implementasi DMCA dalam praktik hukum internasional, bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian juga dijadikan referensi, dan kamus hukum sebagai bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep dalam penelitian.

Dengan ketiadaan aturan hak cipta penggunaan lagu dan musik karya orang lain, aturan membawakan lagu karya orang lain di YouTube hanya diatur oleh peraturan YouTube itu sendiri. Pasal 3 ayat 3 di PP No. 56 Tahun 2021 berbunyi: "Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai bahan hukum dan dilakukan analisis dengan cara menyortir dan memilih bagian-bagian yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan menyeluruh. Informasi kemudian diolah secara kualitatif dari literatur-literatur yang relevan, dan hasilnya dikompilasi untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif dan teknik analisis normatif preskriptif berdasarkan data penelitian yang disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri musik terus berkembang pesat dengan perubahan teknologi dan ekonomi. Awalnya, musik hanya sebagai media budaya dan hiburan, tetapi kini menjadi industri bernilai ekonomi tinggi. Distribusi musik yang dulu bergantung pada kaset, CD, dan vinyl, kini beralih ke platform digital seperti Spotify, Joox, dan Apple Music. Pada 2022, survei IFPI menunjukkan bahwa layanan streaming berbayar menjadi pendorong utama pendapatan global, dengan Apple Music dan Spotify menyumbang 67% dari total pendapatan. Di Indonesia, keberagaman budaya memperkaya genre musik tradisional dan modern, tetapi masalah pembajakan tetap tinggi akibat perlindungan hak cipta yang lemah. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan melalui hak moral dan ekonomi, termasuk royalti. Namun, pengalihan hak cipta dengan sistem "Flat Pay Sempurna" yang sebelumnya umum kini terganggu oleh perubahan hukum yang mengembalikan hak cipta setelah jangka waktu tertentu, menimbulkan kontroversi terkait asas kebebasan berkontrak.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengatur penggunaan lagu di ruang publik, tetapi belum mencakup platform digital secara jelas. Di sisi lain, platform digital memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak cipta melalui mekanisme pelaporan, pembagian pendapatan, dan pemantauan konten. UU No. 28 Tahun 2014 mengharuskan platform untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta, tetapi tidak memiliki konsep *safe harbor* seperti di AS, yang memberikan kekebalan hukum jika platform bertindak cepat menanggapi pelanggaran.

Selain itu, UU Hak Cipta Indonesia berbeda dengan DMCA AS dalam prosedur penghapusan konten dan hak pengaduan balik bagi pengunggah. Di Indonesia, tidak ada mekanisme yang jelas untuk counter-notice, sehingga sengketa harus diselesaikan melalui hukum formal. Kedua undang-undang ini mengatur tentang hak royalti, tetapi proses pembagian di Indonesia lebih terpusat. Hak-hak terkait seperti mekanikal, penggunaan master, sinkronisasi, dan transkripsi digital diatur untuk melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta di era digital.

Pasal 10 dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menegaskan bahwa tempat perdagangan atau layanan publik wajib mencegah fasilitas yang mereka sediakan digunakan untuk pelanggaran hak cipta. Hal ini mencerminkan langkah preventif dalam perlindungan hak cipta, di mana pemilik atau pengelola tempat usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa

sarana mereka tidak digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan tindakan melanggar hak cipta, seperti menggandakan karya tanpa izin.

Sebagai contoh, jika sebuah toko menyediakan mesin fotokopi, pemilik toko harus memastikan mesin tersebut tidak digunakan untuk menggandakan buku atau materi yang dilindungi hak cipta secara ilegal. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui pemasangan peringatan atau pengawasan aktif terhadap penggunaan fasilitas.

Pasal 10 ini menekankan pentingnya peran aktif pemilik tempat usaha dalam menghindari pelanggaran hak cipta dan melindungi hak-hak pemegang hak cipta. Pemilik usaha juga didorong untuk bersikap proaktif dalam mencegah kemungkinan pelanggaran, seperti dengan mengawasi penggunaan fasilitas yang berpotensi disalahgunakan.

Di sisi lain, Pasal 114 dalam Undang-Undang Hak Cipta memperkuat ketentuan ini dengan memberlakukan sanksi bagi tempat usaha yang terbukti memfasilitasi atau tidak mencegah pelanggaran hak cipta di lingkungannya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan tempat-tempat perdagangan mematuhi aturan yang ada.

Dengan adanya pasal-pasal ini, diharapkan lingkungan usaha di Indonesia menjadi lebih bertanggung jawab dalam mendukung perlindungan hak cipta. Undang-undang ini berusaha menciptakan kesadaran dan tanggung jawab hukum di kalangan pelaku usaha untuk mencegah pembajakan dan penggunaan karya berhak cipta tanpa izin, demi mendukung perkembangan industri kreatif yang sehat.

Pasal 114 dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur sanksi bagi tempat usaha yang terbukti membiarkan pelanggaran hak cipta terjadi di lingkungannya. Sanksi yang dikenakan bisa berupa administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha, dan pidana, yang mencakup hukuman penjara atau denda besar. Tujuan dari sanksi ini adalah menciptakan efek jera, mencegah pelanggaran berulang, meningkatkan kesadaran hukum, dan melindungi hak cipta. Tantangan dalam penegakannya termasuk kesulitan pembuktian, pengawasan yang luas, dan inkonsistensi penegakan hukum.

Sanksi ini juga memiliki dampak signifikan bagi industri, seperti peningkatan standar kepatuhan, dorongan untuk bekerja sama dengan pihak terkait, dan potensi kerugian reputasi bagi pelaku usaha yang melanggar. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan adanya penguatan pengawasan, pelatihan bagi pelaku usaha, dan penyempurnaan regulasi.

Prinsip *chief harbor* dalam Pasal 10 dan Pasal 114 menegaskan tanggung jawab pemilik tempat usaha untuk mencegah pelanggaran hak cipta, mengingat mereka berperan penting dalam memastikan fasilitas mereka tidak digunakan untuk kegiatan ilegal. Prinsip ini diharapkan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bersih dan mendukung keberlanjutan industri kreatif, meskipun tantangan pengawasan tetap ada.

Kompleksitas hukum terkait tanggung jawab pemilik tempat usaha dalam menangani pelanggaran hak cipta menjadi kendala dalam implementasi Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta Indonesia. Hal ini terutama terkait dengan kesulitan menentukan sejauh mana pengelola tempat usaha bertanggung jawab atas kegiatan ilegal pihak ketiga tanpa pengetahuan mereka. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih terstruktur dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor bisnis.

Beberapa rekomendasi untuk memperkuat implementasi tersebut antara lain: peningkatan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan hak cipta, pengembangan teknologi dan sistem monitoring untuk pengawasan, serta pembentukan regulasi tambahan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab pengelola tempat usaha. Kolaborasi antara pemerintah, pemilik tempat usaha, dan pelaku industri kreatif juga sangat diperlukan.

Perbandingan dengan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di AS menunjukkan perbedaan pendekatan. Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta Indonesia menekankan tanggung jawab proaktif pengelola tempat usaha untuk mencegah pelanggaran hak cipta, sementara DMCA lebih reaktif dengan mekanisme Safe Harbor, yang memberikan perlindungan kepada penyedia layanan digital jika mereka menghapus konten yang melanggar setelah menerima pemberitahuan.

DMCA juga memiliki prosedur "Notice and Takedown" yang memungkinkan pemilik hak cipta mengajukan penghapusan konten, sementara di Indonesia, meski ada sistem pelaporan,

mekanisme tersebut belum seformal di DMCA. Selain itu, DMCA juga melibatkan proses "Counter-Notice" yang memberikan hak kepada pengunggah konten untuk menanggapi klaim pelanggaran.

Secara umum, kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama dalam melindungi hak cipta di era digital, namun dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia lebih fokus pada pencegahan melalui pemantauan aktif, sementara DMCA lebih mengutamakan penghapusan konten setelah ada pemberitahuan pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwa UU No. 28 Tahun 2014 mengharuskan platform digital untuk bertanggung jawab dalam menjaga hak cipta karya musik di ranah digital, dengan menyediakan sistem pelaporan, perlindungan hak cipta, dan kompensasi yang adil. Kegagalan platform dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat berakibat pada sanksi hukum.

UU Hak Cipta Indonesia dan DMCA memiliki tujuan serupa, yaitu melindungi hak cipta di era digital, namun dengan pendekatan yang berbeda. DMCA lebih fokus pada perlindungan platform digital melalui mekanisme safe harbor, sedangkan UU Hak Cipta Indonesia menekankan pengawasan aktif dan tanggung jawab lebih besar bagi platform.

Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta Indonesia berfokus pada perlindungan hak cipta di tempat perdagangan dengan mengharuskan pemantauan dan pencegahan pelanggaran hak cipta. Jika tempat usaha lalai, mereka dapat dikenakan sanksi. Pasal-pasal ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang bebas dari pembajakan dan menghormati hak cipta, sekaligus mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

B. Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta musik di platform digital, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, platform digital harus memperkuat mekanisme pengawasan dengan menggunakan teknologi pengenalan konten otomatis, seperti sistem Content ID di YouTube, yang dapat mendeteksi dan mencegah unggahan ilegal. Selain itu, penerapan prinsip Safe Harbor harus disesuaikan dengan kondisi lokal, di mana platform diberikan perlindungan hukum selama mereka proaktif dalam memantau dan menghapus konten yang melanggar, tidak hanya mengandalkan laporan dari pemilik hak cipta.

Pemerintah juga harus meningkatkan kolaborasi dengan platform digital dan pemilik hak cipta, termasuk melalui sosialisasi kepada pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta, pelatihan untuk platform dalam mengenali pelanggaran, dan koordinasi yang lebih baik dalam proses pelaporan. Untuk memastikan kompensasi yang adil bagi pemilik hak cipta, platform digital dapat mengadopsi sistem royalti yang transparan, di mana sebagian pendapatan dari konten yang menggunakan musik berhak cipta dialokasikan kepada pemegang hak cipta.

Selain itu, penerapan sanksi yang tegas bagi platform atau pengguna yang melanggar hak cipta sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dengan melakukan razia terhadap platform yang tidak memenuhi ketentuan. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal dan informal untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hak kekayaan intelektual.

Solusi teknologi seperti penggunaan blockchain juga dapat membantu mencatat hak cipta secara transparan dan mengurangi sengketa. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan tantangan baru di dunia digital, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan mendukung inovasi di sektor digital dan kreatif. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang bertanggung jawab dan mendukung perkembangan industri kreatif, sambil tetap menghormati hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, I. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN HAK CIPTA TANPA IZIN LISENSI DALAM BENTUK VCD DAN DVD.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN HAK CIPTA TANPA IZIN LISENSI DALAM BENTUK VCD DAN DVD, 1–13.

- Al Ajib, H., & Fuad, F. (2024). Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021). 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- CHRISTIAN, D. D. W. K. S. H. , LL. M. (2010). Penegakan hukum tindak pidana hak cipta dibidang platform digital di Indonesia. Universitas Gajah Mada. Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Badan Pengkajian. (n.d.). Kajian akademik.
- Iswantono, T., & Rosando, A. F. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 108–118. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.17>
- KURNIAWAN, I. (2011). PENGGUNAAN HAK CIPTA PADA CIPTA KARYA MUSIK.
- Pandoy, A. (2018). TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. VIII(Lex Crimen), 1–11.
- Rr Ervina Nadila Megawati, & Abraham Ferry Rosando. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU.
- Umum, A. T., & Hki, T. (n.d.). BAB II TINJAUAN PUSTAKA.
- Wien Sukarmini, N. S. I. (2020). PENERAPAN PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN. PENERAPAN PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN, 49, 1–49.
- Yanto, O. (2015a). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. *JURNAL CITA HUKUM*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>
- Yanto, O. (2015b). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. *JURNAL CITA HUKUM*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>
- Zulfa Aulia, M., & Idris, D. I. (2020). HAK CIPTA DAN EKSPLOITASI CIPTAAN LAGU DAERAH KERINCI: PERSPEKTIF PENCIPTA.